





FIQIH LALU LINTAS

Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman



FIQIH LALU LINTAS

Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman

Penyusun:

M. Lathoif Ghozali | M. Helmi Umam | FY. Iwanebel | Sulanam | A. Mahfudz Nazal

Penelaah:

Ahmad Muhibuddin | Zumrotul Mukaffa | Afifuddin Dimyati | AKBP Aldian

Terbit atas dukungan







FIQIH LALU LINTAS

Tuntunan Islam dalam Berkendara secara Aman

Penyusun:

M. Lathoif Ghozali | M. Helmi Umam | FY. Iwanebel | Sulanam | A. Mahfudz Nazal

Penelaah:

Ahmad Muhibuddin | Zumrotul Mukaffa | Afifuddin Dimyati | AKBP Aldian

> ISBN: 978-602-332-087-5 Cetakan I. 2019

x + 70 hlm, 10,5 cm x 14,8 cm

Gambar cover depan diambil dari: https://ryanfasttolaw.files.wordpress.com/2010/08/biker-21.jpg

Gambar cover belakang diambil dari: https://s.kaskus.id/images/2014/11/30/2008377 20141130103439.jpg

Terbit atas dukungan







Penerbit

Anggota IKAPI

UIN SUNAN AMPEL PRESS

87P

Gedung Percetakan UIN Sunan Ampel Surabaya Wisma Transit Dosen It. I Jl. A. Yani I 17 Surabaya, Telp. 031-8410298 Email: sunanampelpress@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR Yayasan Astra Honda Motor

ayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM), sebagai lembaga yang memiliki concern tinggi terhadap public contribution, secara konsisten menggulirkan topik berkendara aman dan menyenangkan. Berkendara seperti inilah sejatinya yang diinginkan setiap pengguna jalan di Tanah Air.

elihat pengguna jalan yang sebagian besar beragama Islam, kehadiran buku Fiqh LaluLintas ini diharapkan dapat memberikan tuntunan sekaligus legitimasi yang Islami, sesuai syariat Islam. Para bikers dan pengguna jalan lain pun bisa selalu menebar kebaikan yang bernilai ibadah saat berkendara di jalan raya.

Buku ini diterbitkan sebagai pegangan bagi pengguna jalan bahwa Islam juga telah memberikan tuntunan untuk hidup secara tertib, aman, tidak membahayakan orang lain, bahkan menciptakan suasa berkendara yang menyenangkan. Tentu saja niat ibadah menjadi kata kunci utama bagi pengguna jalan, baik saat

berangkat ke tempat tujuan maupun saat pulang kembali ke tempat tinggal masing-masing. Sebab niat ibadah untuk sesuatu yang tidak bernilai ibadah sekalipun, akan dicatat sebagai kebaikan yang bernilai ibadah.

ami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada UIN Sunan Ampel Surabaya, yang pada tahun kedua kerjasama ini, memberikan kontribusi riil melalui penulisan buku fiqh lalu lintas ini.

Ttd.

Yayasan AHM

KATA PENGANTAR REKTOR UIN Sunan Ampel Surabaya

erbitnya buku Fiqh lalu lintas merupakan salah satu ikhtiar UIN Sunan Ampel untuk semakin peduli dengan berbagai dimensi kemasyarakatan pada umumnya. Sebagai perguruan tinggi Islam, UIN Sunan Ampel juga hadir menyemaikan gagasan, tuntunan, serta memberikan kontribusi bagi kemajuan masyarakat luas terkhusus dalam disiplin berlalu lintas dalam perspektif keagamaan Islam.

elalui buku kecil ini, kami berharap bahwa kesadaran berkendara secara baik juga memiliki nilai ibadah. Islam memberikan tuntunan bagi para pengendara untuk senantiasa berkendara secara aman dan nyaman, sebab jika kita aman berkendara, orang lain juga aman berkendara, niscaya lalu lintas di jalan juga menjadi aman dan tertib. Sebagai agama yang menebar rahmat (rahmatan lil 'alamin), Islam menginginkan ketertiban dan saling kasih mengasihi antar sesama.

erimakasih kepada Yayasan AHM yang telah bersedia memfasilitasi penerbitan buku ini. Kehadiran buku ini memiliki nilai kontributif, karena melalui buku ini, UIN Sunan Ampel Surabaya telah turut berperan di tengah masyarakat.

Ttd.

Prof. Masdar Hilmy, MA., Ph.D

KATA PENGANTAR Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur

enurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, didefinisikan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Angka kecelakaan yang begitu tinggi menjadi perhatian penting bagi kita semua untuk segera mencari jalan keluar. Berbagai aturan dan penegakan disiplin lalu lintas sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dan rasanya itu saja tidak cukup, sehingga melalui penerbitan buku ini, kami berharap para pengendara menjadi semakin tercerahkan bahwa berkendara secara aman juga menjadi bagian penting sarana beribadah.

egitimasi agama yang dijadikan dasar dalam mengurai problem berkendara dalam buku ini tentu merupakan bahan baru, bahwa Islam juga memiliki perhatian pada lalu lintas. Kami menyambut baik kehadiran buku ini, karena kami sadar mayoritas warga Negara Indonesia adalah umat Islam, sehingga keha-

diran buku ini dapat dipakai sebagai pegangan bagi mereka. Kami mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada UIN Sunan Ampel yang telah berinisiatif menerbitkan buku ini, terimakasih juga kami sampaikan kepada Yayasan AHM yang telah memberikan dukungan dalam penerbitan buku ini.

Ttd. **Ditlantas Polda Jawa Timur**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
Yayasan AHM	
Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya	٧
Ditlantas Polda Jawa <mark>Timu</mark> r	
Daftar Isi	ix
Bab I, Apa Itu Fiqh Lalu Lintas?	I
Pengertian & Obyek Kajian Fiqh Lalu Lintas	- 1
Sumber Hukum Fiqh Lalu Lintas	4
Bab 2, Tuntunan Islam dalam Berkendara	13
Perintah Taat Aturan Lalu Lintas	
Izin Mengemudi	14
Memakai Helm dan Atribut Safety Riding	19
Larangan melanggar aturan lalu lintas	
Kolusi SIM	24
Suap tilang	29

Mengabaikan safety riding	34		
Kejahatan berkendara	37		
Bab 3, Meraih Surga dari Balik Kemudi	43		
Adab berkendara	43		
Doa-doa selama perjalanan			
Nasionalisme jalanan			
Tadarus jalanan	57		
Manusia beradab yang bahagia	60		
Penutup	65		
Daftar Pustaka	68		



1

Apa itu Fiqh Lalu Lintas

Pengertian & Obyek Kajian Fiqh Lalu Lintas

erbeda dengan ushul fiqh yang umum dan teoritis, fiqh bersifat spesifik dan praktis. Fiqh adalah produk aturan dengan kejelasan teknis, dibangun dari kewajiban dasar muslim mukallaf mentaati syariat Allah (Shidiq 2011, 9). Fiqh atau Fikih merupakan pengetahuan, ilmu, atau filsafat tentang serial Hukum Islam yang secara persuasif menuntut ditaati dalam hidup muslim. Tujuan fiqh adalah melindungi dan memperbaiki kualitas kehidupan muslim. Fiqh lalu lintas berarti pengetahuan Hukum Islam yang secara persuasif menuntut ditaati saat berkendara di jalan raya. Tujuan fiqh lalu lintas adalah melindungi dan memperbaiki kualitas kehidupan muslim saat menggunakan jalan raya.

Setiap produk *fiqh* memiliki maksud keberadaan mengacu pada kepentingan signifikansi, isi, fungsi, dan konsekwensi. Produk *fiqh* tidak hanya berupa batang tubuh aturan, tetapi melibatkan juga hal-hal mengenai hulu hingga hilir aturan. Pembahasan *fiqh* lalu lintas ini meliputi batasan: filosofi kepentingan muslim terhadap aturan di jalan raya, aturan di jalan raya, persuasi aturan agar ditaati di jalan raya, dan konsekwensi bagaimana jika aturan ini ditaati atau tidak ditaati oleh muslim pengguna jalan raya. Buku saku ini mengakomodir penjelasan tentang batasan cakupan sebagaimana di atas melalui skema:



Sifat fiqh menyesuaikan fungsinya sebagai aturan agar ditaati. Fiqh lalu lintas dibuat untuk dipraktikkan di jalan raya. Penulisan buku saku ini bertujuan memudahkan muslim pengguna jalan raya mengetahui aturan, menguatkan muslim pengguna jalan raya mentaati aturan, dan memperingatkan muslim pengguna jalan menghindari pelanggaran. Jadi, dengan adanya buku saku ini, diharapkan muslim Indonesia semakin mudah mendekatkan diri pada Ridlo Allah melalui adab dan ibadah di

jalan raya. Bahwa dengan mentaati fiqh lalu lintas adalah bagian dari ikhtiyar mentaati Allah dan Rasul-Nya.

Ada pepatah ditulis di plakat-plakat di pinggir jalan, "jalan raya adalah cermin budaya bangsa" (Yusuf 2005, 183). Pepatah ini bisa membantu muslim pengguna jalan raya agar semakin *mawas* diri, bahwa secara jumlah, mereka yang paling bertanggung jawab. Apa yang terjadi di jalan raya di Indonesia adalah apa yang dilakukan mayoritas pengguna jalannya, dan itu adalah muslim Indonesia. Lalu lintas yang baik dan beradab, mengindikasikan muslim Indonesia baik beradab. Lalu lintas yang buruk dan penuh pelanggaran, mencerminkan perilaku muslim Indonesia yang juga buruk dan melanggar. Bagi muslim Indonesia, menjunjung tinggi perilaku taat aturan di jalan raya adalah sama dengan menjunjung tinggi Agama Allah.



Sumber Hukum Fiqh Lalu Lintas

umber hukum fiqh lalu lintas didasarkan pada teks Alquran, Hadis dan maslahah mursalah. Dalam Alquran QS. Al-Nisa: 59, Allah telah memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin (*uli al-amr*):

"Hai orang-orang yan<mark>g ber</mark>iman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An-Nisa: 59)

Taat kepada pemimpin artinya, bahwa kita diperintahkan untuk mentaati seluruh kebijakan dan peraturan yang telah dibuat oleh pemimpin, dalam hal ini pemerintah, selama peraturan tersebut tidak didasari oleh kemaksiatan kepada Allah. Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah dalam rangka untuk menertibkan, memberi rasa nyaman, dan keselamatan dalam berkendara. Tujuan ini tentu sangat sejalan dengan apa yang telah digariskan dalam maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat), yang di antaranya adalah untuk menjaga jiwa (hifd al-nafs). Jika tidak ada peraturan lalu lintas, jiwa manusia yang berkendara menjadi terancam, maka ke-



beradaan lalu lintas merupakan sebuah keharusan, dan mentaatinya adalah sebuah kewajiban.

Dalam salah satu sabdanya, Nabi Muhammad pernah mengatakan:

"Setiap muslim harus mengikuti kesepakatan mereka, kecuali kesepakatan dalam rangka menghalalkan yang haram, atau sebaliknya, mengharamkan yang halal." (HR. Abu Daud)

Peraturan lalu lintas dibuat oleh pemerintah tidak dalam rangka kebatilan. Keberadaannya telah disepakati oleh masyarakat dunia. Peraturan lalu lintas telah terbukti mampu mengurangi resiko kecelakaan di jalan. Ia juga terbukti mampu menertibkan kendaraan. Ia meru-

pakan bagian integral dalam sistem kemasyarakatan yang di dalamnya tersirat nilai keislaman. Dengan demikian, umat Islam harus mendukung penuh peraturan lalu lintas dengan cara mentaatinya.

Allah, dalam banyak firman-Nya, telah memerintahkan manusia untuk bepergian, baik dengan berjalan atau berkendara, dalam rangka untuk membaca dan merenungi ayat-ayat-Nya. Dalam QS. Al-Hajj: 46 Allah berfirman:

Maka Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? karena Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.


Dalam QS. Al-'Ankabut: 20, Allah juga berfirman:

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya,

Kedua ayat di atas menjadi petunjuk yang terang bahwa Allah sendiri telah memerintahkan manusia untuk bepergian dalam rangka mengambil *ibrah* (pelajaran) dan *mau'idhah* (pesan) yang tersirat di alam dunia ini. Maka, seperangkat aturan lalu lintas yang telah dibuat pada dasarnya dapat mengantarkan kita pada ketenangan dalam berkendara, sekaligus ketenangan dalam merenungkan ayat-ayat kauniyah Allah. Dari sini, kita bisa mengambil hikmah bahwa peraturan lalu lintas pada dasarnya membantu kita menegakkan perintah Allah di muka bumi ini.

Peraturan lalu lintas ini akan semakin mendapat dalil legitimasinya jika dilihat dari kaca mata maslahah mur-

salah. Secara istilah maslahah sendiri artinya:



Artinya: "Memelihara tujuan syara' dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusakkan makhluk." (As-Siddiqi 1968, 236)



https://cdn.idntimes.com/content-images/post/old/9d612dzumanjpunya.worpresscom-02.jpg Menurut Imam Ar-Razi (2011, 434) maslahah adalah:

"Maslahah adalah perbuatan yang bermanfaat yang telah diperintahkan oleh musyarri' (Allah) kepada hamba-Nya tentang pemeliharaan agamanya, jiwanya, akalnya, keturunannya, dan harta bendanya."

Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali (dalam Zen Aminudin 2009, 177) disebutkan:

Artinya: "Maslahah <mark>pada dasarny</mark>a ialah meraih manfaat dan menolak madarat."

Dari definisi di atas, kita sebenarnya bisa menangkap pesan bahwa inti daripada sebuah hukum atau aturan adalah nilai kemanfaatannya. Jika peraturan lalu lintas mampu memberi sisi kebermanfaatan itu, maka peraturan tersebut sudah selayaknya masuk dalam kategori kemaslahatan yang tidak boleh ditinggalkan.

Secara teoritis, masalah sendiri dibagi menjadi tiga: I) maslahah mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari' dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum; 2) maslahah mulghah, yaitu kemaslahatan yang

ditolak oleh syari' dan syari' menetapkan kemaslahatan lain selain itu; dan 3) maslahah mursalah, yaitu kamaslahatan yang belum tertulis dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya (Khallaf 1994, 116).

Bentuk kemaslahatan yang ketiga ini dilepaskan oleh syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa. Misalnya, pencatatan perkawinan, penjatuhan talak di pengadilan, kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor, Safety riding dan lainlain.

Di sisi lain, ulama' ushul juga membagi maslahah menjadi tiga (Koto 2004, 122): pertama, maslahah dharuriyah, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, keberadaannya harus ada demi kemaslahatan mereka. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatan tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dilindungi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kedua, maslahah hajjiyah. Salah satu sumber menyebutkan maslahah hajjiyah adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Secara definitif, maslahah hajjiyah adalah:

اَمَا لُهَسَلِحُ لُحُاجِيَّةُ فَهَ مِيَ عَارَةٌ عَنِ الْأَعْمَالِ وَ لَيْصَوْلِ لُحُمْلِ وَ لَيْصَوْلِ لَحُمْنَ قِبَلْ لَيْصَوْلِ لَحُمْنَ قِبَلْ لَيْصَوْلِ لَحُمْنَ قِبَلْ لَيْصَوْلِ وَ لَيْحُمْنَ قِبَلْ لَيْصَوْلَ قَمْعَ لَهُ لَيْقِيقِ وَلَمْحَرَجٍ.

"Semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada maslahah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat terhindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan" (Umam 2000, 138).



Hajjiyah ini tidak rusak dan terancam jika tidak dipenuhi tetapi hanya menimbulkan kesempitan, hajjiyah ini berlaku dalam wilayah ibadah, adat, muamalat dan bidang jinayat. Dalam hal ibadah, islam memberikan rukhshah/keringanan bila seorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Misalnya diperbolehkan seseorang tidak berpuasa dalam bulan ramadhan ketika sedang sakit atau sedang dalam perjalanan jauh. Begitu pula diperbolehkannya seseorang mengqashar shalat bila ia sedang dalam bepergian jauh.

Ketiga, maslahah tahsiniyah, yaitu:

"Mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak" (Umam 2000, 139).

Dalam sumber lain disebutkan bahwa maslahah tahsiniyah adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalah. Lapangan ibadah misalnya kewajiban bersuci dari najis, menutup aurat, memakai pakaian yang baikbaik ketika akan shalat, mendekatkan diri kepada Allah melalui amalan-amalan sunnah seperti shalat sunnah, puasa sunnah, bersedekah, dan lain-lain.

Dari ketiga bentuk maslahah yang diterangkan di atas, peraturan lalu lintas pada dasarnya bisa dimasukan dalam kategori pertama. Peraturan lalu lintas memang harus ada, dan eksistensinya tidak boleh ditiadakan. Karena tiadanya peraturan lalu lintas dapat menimbulkan madarat yang besar, khususnya bisa mengancam salah satu dari lima pokok yang harus dilindungi, yaitu jiwa.

Berdasarkan penjelasan tentang sumber hukum fiqh lalu lintas diatas, jelas bahwa fiqh lalu lintas selain sudah diatur melalui hukum positif dalam UU Nomor 22 tahun 2009, juga selaras dengan sumber hukum Islam. Oleh karena itu, keberadaan fiqh lalu lintas berada pada posisi yang juga dapat dipedomani oleh para pengendara muslim, dengan tetap berpegang pada aturan yang tertuang dalam hukum positif.





2

Tuntunan Islam Dalam Berkendara

untutan Islam dalam berkendara, yang dibahas dalam buku fiqh lalu lintas ini didasarkan pada urutan sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, yakni pentingnya aturan ini dibuat, apa saja isi aturan ini, bagaimana aturan tersebut dijalankan, serta apa konsekwensi yang akan diterima manakala aturan tersebut dilanggar.

Dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam, pentingnya aturan dapat dilihat dari fakta sebaliknya, dengan menjawab pertanyaan berikut: apa yang akan terjadi manakala tidak ada aturan dalam berkendara di jalan raya?; apa yang akan terjadi manakala tidak ada aturan tentang lalu lintas? Dari pertanyaan ini jelas diperoleh gambaran bahwa keruwetan lalu lintas tidak

dapat dielakkan. Untuk itu, penerbitan aturan baik melalui hukum positif maupun hukum Islam mutlak dibutuhkan sebagai pedoman apabila terjadi sengketa di jalanan. Posisi fiqh lalu lintas adalah sebagai pendukung terhadap pemberlakukan hokum positif yang tertuang dalam undang-undang lalu lintas. Dalam bab ini dijelaskan mengenai perintah dan larangan dalam berlalu lintas secara Islami. Perintah berisi pentingnya memiliki izin mengemudi dan pentingnya memakai helm dan atribut safety riding lainnya. Sedangkan yang masuk larangan antara lain berisi kolusi dalam pengurusan SIM, suap tilang, dan mengabaikan safety riding.

Perintah Taat Aturan Lalu Lintas

I. Izin Mengemudi

Surat Ijin Mengemudi yang disingkat SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik Kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan sesuai

dengan Pasal 77 ayat (I) UU No. 22 Tahun 2009)." Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan". SIM mempunyai fungsi di antaranya:

- a. Sarana identifikasi seseorang. Bertitik tolak dari SIM akan diketahui identitas ciri-ciri fisik seseorang. Di samping itu juga berfungsi sebagai tanda bukti bahwa pemegang SIM telah memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan mengemudikan kendaraan bermotor tertentu.
- b. Sebagai alat bukti. SIM mempunyai fungsi dan peranan sebagai alat bukti dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok Polri, khususnya yang bersifat represif yustisiil, di mana alat bukti tersebut sebagai penunjang penyelidikan dan pengungkapan pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.
- c. Sarana upaya paksa Penyitaan SIM dalam kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, untuk memaksa pelanggar menghadiri sidang, merupakan bukti nyata betapa besarnya fungsi dan peranan SIM dalam pelaksanaan tugas Polri, karena pada dasarnya tanpa upaya paksa demikian

- itu, sukar dipastikan bahwa pelaksanaan penegakan hukum akan berhasil dengan baik.
- d. Sarana perlidungan masyarakat. Pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan golongannya dengan pengertian bahwa pemegang SIM tersebut telah memiliki kemampuan mengemudikan kendaraan bermotor dengan baik, sehingga bahaya-bahaya kecelakaan dan terjadinya pelanggaran dapat dikurangi.
- e. Sebagai sarana pelayanan masyarakat. Polri sebagai instansi yang berwenang menerbitkan SIM wajib melayani kebutuhan masyarakat tersebut dengan sebaik-baiknya.Guna keperluan itulah Polri selalu berusaha meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang SIM ini, tanpa mengurangi faktor security sebagai tujuan pokok.

Allah Swt Memerintahkan kita untuk taat kepada Ulil Amri (Pemerintah) selama tidak mengajak untuk bermaksiat kepada Allah, sebagaimana perintahNya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Setiap muslim harus memenuhi aturan negara yang berlaku baginya, termasuk aturan ketika berlalu lintas di jalan raya, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya wajib memiliki Surat Izin Me-

ngemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Memiliki SIM untuk berkendara di jalan raya adalah termasuk bentuk ketaatan kepada pemerintah yang diperintahkan dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 59:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (QS. An-Nisa: 59)

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

"Setiap muslim harus mengikuti kesepakatan mereka." (HR. Abu Daud)



https://i2.wp.com/pertamax7.com/wp-content/uploads/SIM-A-SIM-B-SIM-C.jpg

Penetapkan Peraturan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dilakukan adalah demi kemaslahatan umum. (al-Mashlahah al-Amah) sebagai bentuk menjaga nyawa (hifz al-Nafs) dan menjaga harta (hifz al-Mal). Wajib bagi seluruh pengendara kendaraan bermotor untuk memperhatikan dan melaksanakan peraturan tersebut. Karena ketika aturan itu dilaksanakanakan akan mendatangkan maslahat bagi masyarakat. Sebaliknya ketika aturan itu dilanggar, akan terjadi banyak masalah dan membahayakan orang lain serta ancaman lainnya. Aturan SIM berlaku untuk semua warga negara, muslim dan non muslim. Semua tidak boleh melanggar, karena pelanggaran bukan hanya membahayakan dirinya sendiri tapi juga membahayakan orang lain. Negara membuat aturan itu didasari semangat untuk mewujudkan maslahat bagi semua masyarakat dan menghindari bahaya yang mengancam (Jalb al-Mashlahah wa daf'u al-Mafsadah). Oleh karena itu siapapun harus taat pada aturan itu karena SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol dan data forensik Kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Memakai Helm dan Atribut Safety Riding

Perilaku tidak mengindahkan keamanan diri (safety riding) memang banyak dilakukan oleh banyak pengendara, dari tidak menggunakan helm, tidak memakai alas kaki bahkan ugal ugalan di jalan raya. Tentunya hal ini perlu menjadi perhatian kita semua, dan tentunya juga kesadaran masyarakat akan pentingnya mengetahui aturan aturan yang berlaku bagi penggguna kendaraan bermotor. Berdasarkan UU No 22 Tahun 2009, sangat jelas dijabarkan tentang aturan tata cara berlalu lintas yang baik:

- Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan dengan wajar dan penuh konsentrasi (Pasal 106 ayat 1)
- Dalam hal terjadi kondisi kemacetan lalu lintas yang tidak memungkinkan gerak kendaraan, fungsi marka kotak kuning harus diutamakan daripada alat pemberi isyarat berlalu lintas (APILL) yang bersifat perintah atau larangan (Pasal 103 ayat 3)
- Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dan penumpang sepeda motor, wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional (Pasal 106 ayat 8)

- d. Sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang hari (Pasal 107 ayat 2)
- e. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan rambu perintah atau rambu larangan: marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan, tata cara penggandengan (Pasal 106 ayat 1)
- f. Pengguna jalan harus gunakan jalur jalan sebelah kiri (Pasal 108 ayat 1)
- g. Pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalulintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung, berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalulintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas (Pasal 112 ayat 3)

Tentunya dalam mengendarai kendaraan bermotor sangat penting untuk kita berkonsentrasi penuh perhatian dan tidak terganggu karena: sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, menonton tv/video, meminum alkohol/ obat. Masih banyak kita lihat orang mengendarai motor di jalan umum dengan kecepatan seperti layaknya di sirkuit, tentunya hal ini membahayakan dirinya juga orang lain disekitarnya.

Menurut sebuah survey lebih dari 50% kecelakaan sepeda motor disebabkan oleh faktor manusia itu sendiri, selain faktor kendaraan dan lingkungan.

Safety riding sama halnya dengan istilah safety driving bagi pengguna mobil, istilah safety riding mengacu kepada perilaku berkendara yang secara ideal harus memiliki tingkat keamanan yang cukup bagi diri sendiri maupun orang lain. Safety Riding bisa juga diartikan sebagai cara berkendara yang aman dan nyaman baik bagi pengendara itu sendiri maupun terhadap pengendara lain. Penguasaan kendaraan



dan kondisi memegang pernaan penting untuk keselamatan diri. Dengan amanat UU No. 22 tahun 2009 giat *Road Safety* merupakan kewajiban setiap orang untuk mampu memahami secara keseluruhan dari berbagai aspek.

Safety riding dalam UU no. 22 th. 2009 adalah aturan pemerintah yang harus ditaati segenap rakyat Indonesia, Terdapat banyak dalil yang menunjukkan perintah untuk mentaati pemerintah, selain dalam hal maksiat kepada Allah. Di antaranya firman Allah;



Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (QS. An-Nisa: 59)

Kemudian, Nabi Saw menyebutkan dalam banyak hadis, perintah untuk taat kepada pemerintah selain dalam hal maksiat.

 Hadis dari Ibnu Umar ra., Rasulullah Saw bersabda;

لهن مْغُ وَلَطَّاعَةُ عَنَى لَمَرْءِ لَمُولَمِ فَيْمَا أَحَبُ وَكَرِهَ، مَالَمْيُ فُرْبِمَ عُمِرِيَ ةٍ فَإِذَا أُمِرَبِ مَعْرِيَ قِلَا سَمْعُ وَلاَ طَاعَة

Wajib bagi setiap lelaki muslim untuk mendengar dan taat (kepada atasan), baik ketika dia suka mau pun tidak suka. Selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya. (HR. Bukhari dan Muslim).

b. Hadis dari Ubadah bin Shamit ra;

"Kami membaiat Rasulullah Saw berjanji setia untuk mendengar dan taat (kepada pemerintah), baik ketika kami semangat maupun ketika tidak kami sukai. Dan kami dilarang untuk memberontak dari pemimpin yang sah." (HR. Bukhari dan Muslim).

Jika kita perhatikan, semua dalil di atas, memerintahkan kita untuk tunduk dan taat kepada ulil amri (pemerintah yang sah). Selama mereka tidak memerintahkan kita untuk maksiat. Dan semua bentuk mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya termasuk ibadah. Sesuai dengan sebuah kaidah yang harus dipegang erat:

سُصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى لرَّعِيَّةِ فَهُوطٌبِلْ مَولَى حَةِ

"Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."

Taat kepada aturan safety riding yang telah disepakati dan diterapkan oleh pemerintah adalah demi untuk kemashlahatan umum (al-mashlahah al-amah), dan menghindar dari mara bahaya. Baik bahaya yang terkait dengan jiwa (hifz al-nafs) ataupun bahaya yang terkait dengan harta (hifz al-mal). Dimana ada kemashlahatan yang bersifat umum, pasti dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, kita diperintahkan untuk taat dan tidak melanggar.

Larangan Melanggar Aturan Lalu Lintas

I. Kolusi SIM

Kolusi berasal dari bahasa latin collusio yang berarti kesepakatan rahasia, yaitu persekongkolan untuk melakukan perbuatan tidak baik. Kata ini kemudian berkembang menjadi sebuah term yang didefinisikan sebagai suatu bentuk kerja sama untuk maksud tidak terpuji dan persekongkolan. Istilah kolusi identik dengan istilah sogok menyogok. Kolusi dapat terjadi apabila diawali dengan persekongkolan. Demikian juga, praktek sogok menyogok

terjadi karena persekongkolan antara yang memberi suap dan menerima suap. Dalam Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 1 ayat 4 disebutkan: "Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara". Ada, definisi lain tentang kolusi yang berbunyi:

"Sesuatu yang diberikan untuk membatilkan suatu kebenaran atau membenarkan suatu kebatilan".

Dalam proses pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) hendaknya masyarakat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sebab kita diperintahkan agar taat kepada Imam /pemerintah, meskipun kita harus mengulangi proses ujiannya beberapa kali. Jika kita mengambil jalur pintas mencari SIM dengan cara kolusi, berarti kita telah melakukan riswah (sogok menyogok) yang terlarang dalam agama. Seorang yang mencari SIM dengan cara kolusi, terdapat beberapa kebatilan yang kemudian dibenarkan/diloloskan dengan uang pelicin yang dia keluarkan, diantaranya: I). Bisa lulus tanpa meng-





ikuti prosedur yang telah ditentukan, diantaranya test, baik tertulis atau test lapangan. 2). Mendapatkan SIM dalam tempo waktu yang lebih cepat. 3). Menggeser dan mengambil alih hak orang lain yang seharusnya dia dapatkan.

Rosulullah Saw melaknat seorang yang melakukan suap dan yang disuap. Dalam riwayat Abdullah bin Amer ra. Nabi Saw bersabda:

"Rosulullah-shollallahu 'alaihi wa sallam- telah melaknat orang yang menyuap dan yang disuap" (HR. At-Tirmidzi).

Larangan suap juga sangat jelas dan gamblang disebutkan dalam Al-Quran dalam surat al-Baqarah: 188.

وَلا تَأْنُلُوا اَمْوَلَكُمْ بِيَنْكُمْ بِلُ اطِلِ فَتُلُوا بِهَا لِيَى لُحِكَّامِ لِوَالْنُلُوا فَ بِيَقَا مِنْ أَمْوَالِ لِنَّاسِ بِالْمِثْمِ وَلَيَّامُ شَكِّهُ مُونَ

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188).

Imam al-Qurtubi mengatakan, "Makna ayat ini adalah janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara yang tidak benar." Qurtubi menambahkan bahwa barangsiapa yang mengambil harta orang lain bukan dengan cara yang dibenarkan syariat maka sesungguhnya ia telah memakannya dengan cara yang batil. Diantara bentuk memakan dengan cara yang batil adalah kolusi dengan seorang untuk mendapatkan atau memberikan apa yang tidak menjadi haknya." Al-Haitsami rahimahullah mengatakan, "Janganlah kalian ulurkan pemberian kalian kepada hakim, yaitu dengan cara menyuap mereka, dengan harapan mereka akan memberikan hak orang lain kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui hal itu tidak halal bagi kalian".

Allah juga berfirman dalam surat al-Maidah :

"Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram". [QS. Al-Maidah: 42].

Imam Al-Hasan Al-Bashri dan Sa'id bin Az-Zubair berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "banyak memakan yang haram", adalah suap. Umar bin Khattab, Abdullah bin mas'ud mengatakan bahwa yang dimaksud dengan "Suht" adalah riswah. Bahkan orang yang menjadi perantara terjadinya suap-menyuap pun juga mendapatkan laknat. Kebiasaan kolusi jika berkembang akan berakibat sangat buruk bagi kehidupan masyarakat (mafsadat), karena dapat merusak tatanan sosial masyarakat dan menjadikan semakin lebarnya kesenjangan antara orang kaya dan orang yang tidak mampu secara ekonomi, karena kolusi akan menjadikan pelayanan prima hanya berlaku bagi orang yang berduit dan pelaku kolusi saja.

Para ulama juga telah berijma' akan haramnya suap menyuap secara umum, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah, Imam Al-Qurthubi, Ibnul Atsir, dan al-Shan'ani. Imam al-Shan'ani mengatakan, "Suap-menyuap itu haram berdasarkan Ijma', baik bagi seorang qodhi (hakim), bagi para pekerja yang menangani shadaqah atau selainnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188). Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam mengatakan, "Suap menyuap termasuk dosa besar karena Rasulullah Saw melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap, sedangkan laknat tidaklah terjadi kecuali pada dosa."

2. Suap Tilang

Peraturan lalu lintas di Indonesia telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatur ketertiban lalu lintas, baik di darat, laut maupun udara. Semua aturan ini dibentuk untuk medorong terciptanya keselamatan bagi para pengendara agar terjauhkan dari madarat yang ada. Fenomena yang terjadi justru memperlihatkan banyaknya para pengendara, khususnya di daratan, yang tidak taat lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas kerap terjadi dan bahkan volumenya se-

makin melambung. Peraturan seakan diabaikan, dan hukuman sepertinya tidak membekas. Mereka yang pernah melanggar, umumnya tidak jera dengan sanksi yang telah diterapkan. Bahkan sebagian para pengguna kendaraan, ketika didapati melanggar lalu lintas, justru ingin mengambil jalur pintas agar dibebaskan dari sanksi tilang dengan cara suap. Tilang sendiri merupakan kepanjangan dari bukti pelanggaran, yang artinya: denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar aturan. Fenomena suap tilang ini masih banyak terjadi dan bisa ditemukan di beberapa titik jalanan. Tentu, suap tilang bukan kesalahan yang hanya dialamatkan kepada pelanggar lalu lintas yang ingin mengambil jalan pintas, namun pihak berwajib yang mau menerima suap juga telah melakukan pelanggaran.

Dalam Bahasa Arab, suap disebut dengan risywah, yang diartikan sebagai

"Sesuatu yang diberikan dengan maksud untuk membatalkan kebenaran atau untuk melakukan kebatilan".

Dari pengertian ini, secara syari'at, suap pada dasarnya menimbun maksud yang buruk, karena di sana ada ego personal (ananiyyah) untuk menolak kebenaran yang telah berlaku, atau membenarkan

kebatilan. Suap ini tentu tidak berjalan sendirian. Suap berlaku secara sistemik. Paling tidak, ada dua aktor yang bermain: orang yang menyuap dan orang yang disuap. Jika keduanya saling sepakat, maka suap kemungkinan besar akan terjadi. Namun jika salah satu dari aktor tersebut menolak, maka suap dipastikan tidak akan terjadi.

Dalam salah satu hadisnya, Nabi Muhammad pernah mengecam dengan nada yang sangat keras kepada mereka yang melakukan suap. Kata beliau:

"Laknat Allah kepada orang yang menyuap dan yang menerima suap".

Pertanyaannya, mengapa Nabi Muhammad sangat keras terhadap bentuk pelanggaran ini? Setidaknya, ada dua hal mendasar yang ditimbulkan dari tindakan suap, yaitu merusak moral dan sistem sosial. Dua hal inilah yang menjadi tugas pokok nabi diutus ke muka bumi. Oleh karena itulah Nabi sangat keras dalam memperingatkan umatnya agar tidak melakukan suap. Nabi ingin semua orang menaati sistem yang telah disepakati, selama sistem tersebut berada pada jalur untuk menciptakan keselamatan dan keamanan sosial. Dari sistem itulah akhlak atau etika dapat dimanifestasikan dalam



struktur sosial yang mengikat. Kita bisa melihat dalam sejarah, bahwa Nabi sangat murka kepada sekelompok orang Yahudi yang membelot dan tidak menaati aturan piagam Madinah yang telah disepakati oleh komunitas Madinah. Bahkan, genderang perang mulai memanas ketika sekelompok umat Yahudi mulai memperlihatkan moralitas yang buruk karena secara diam-diam berkomplot dengan masyarakat Makkah untuk menyerang komunitas Muslim di Madinah. Di sini kita bisa melihat bahwa efek ketidaktaatan pada sebuah sistem dan aturan dapat memicu munculnya etika yang tidak beradab.

Ketika seseorang didapati melanggar rambu lalu lintas, dan ditangkap oleh polisi, ada dua jalur sah yang bisa ditempuh oleh seorang pelanggar, yaitu: membayar denda melalui BRI atau mengambil langkah sidang di pengadilan. Jika yang menjadi opsi adalah yang pertama, maka seorang pelanggar akan mendapatkan slip biru dari polisi, yang di dalamnya ada kode pembayaran, untuk kemudian dibayarkan melalui BRI. Jika opsi yang dipilih adalah yang kedua, seorang pelanggar akan diberikan slip merah untuk kemudian menempuh jalur pengadilan pada waktu yang ditetapkan. Di pengadilan, seorang pelanggar juga akan diminta untuk membayar denda. Kedua jalur inilah yang seharusnya ditempuh oleh para pelanggar lalu lintas, bukan dengan mengambil jalur pintas, dengan membayar suap kepada pihak tertentu. Jika kita didapati melanggar lalu lintas, maka sudah seharusnya kita mengakui kesalahan tersebut dan bertanggungjawab dengan menempuh jalur hukum yang sah. Sikap tanggungjawab itulah yang merupakan perwujudan dari akhlak mulia yang ditekankan oleh Islam. Sebagaimana dalam hadis Nabi:

"Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya".

Model hukuman dengan membebankan denda bagi pelanggar lalu lintas sebenarnya sudah cukup ideal untuk diterapkan. Mengingat semakin banyaknya volume kendaraan dan padatnya lalu lintas, kecelakaan kerap kali terjadi. Kecelakaan ini biasanya terjadi karena kelalaian pengendara dalam mentaati lalu lintas. Di sinilah peran penting aturan lalu lintas. Menghormati lalu lintas pada dasarnya merupakan bentuk penghormatan kepada diri sendiri juga kepada para pengendara lain agar tidak terjadi kecelakaan. Di sinilah Islam menekankan pentingnya taat pada peraturan. Selagi peraturan itu mengatur untuk kebaikan dan kebenaran, maka wajib hukumnya bagi umat Islam untuk mentaatinya.

3. Mengabaikan Safety Riding

Penerapan Safety Riding sudah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada BAB XI Pasal 203 Ayat 2 huruf a. Adapun penjelasan dari pasal 203 Ayat 2 huruf a yaitu bahwa program nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diantaranya tentang Cara Berkendara dengan Selamat (Safety Riding). Berdasarkan hal tersebut, Penerapan Safety Riding merupakan Program Nasional yang harus didukung penuh dan dilaksanakan demi terciptanya keselamatan dan keamanan di jalan raya.



Poin-poin penting dalam Safety Riding antara lain: Kelengkapan kendaraan pemotor standar; Kaca spion wajib ada 2 buah, di kiri dan kanan; Lampu depan, lampu re, riting kiri-kanan, klakson yang berfungsi; STNK dan SIM selalu siap atau tidak expired; Plat nomor depan belakang; Memakai perlengkapan safety riding yang relatif paling aman apabila tanpa disengaja terjebak dalam situasi terburuk.

Adapun Pelengkapan Safety Riding di antaranya: memakai helm (Pelindung Kepala); jaket; celana; sepatu; sarung tangan; knee protector (pelindung lutut), elbow protector (pelindung lengan siku); rompi pelindung dada; penutup hidung. Di antara perlengkapan safety riding tersebut, yang telah diatur dalam undang-undang adalah penggunaan helm.

Pada dasarnya, mengabaikan safety riding sama halnya dengan mengabaikan jiwa. Pasalnya, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika berkendara, seperti kecelakaan, madarat yang lebih besar tentu akan menimpa mereka yang mengabaikan safety riding. Dalam kaidah ushuliyyah disebutkan,

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri, dan tidak boleh membahayakan orang lain."

Dalam OS. Al-A'raf: 145, Allah berfirman


"Dan perintahkanlah kepada kaummu untuk mengambil yang paling baik."

Kedua dalil di atas menjelaskan bahwa kita diperintahkan Allah untuk sebisa mungkin menjauhkan diri kita dari madarat yang bisa ditimbulkan. Dalam konteks berkendara, pemakaian safety riding, selain merupakan perintah aturan lalu lintas, secara tersirat, juga merupakan perintah Islam untuk menjaga diri dari kemadaratan.

4. Kejahatan Berkendara

Kata kejahatan digunakan untuk menunjuk kejadian pelanggaran yang diniatkan. Kejahatan berbeda dengan kesalahan. Jika kesalahan dimungkinkan terjadi akibat pelanggaran karena ketidaktahuan, maka kejahatan adalah pelanggaran yang direncanakan, baik perencanaan matang maupun spontan. Kejahatan menggunakan jalan berarti pelanggaran berkalikali yang diniatkan untuk menguntungkan diri sendiri dengan memanfaatkan celah-celah lolos di antara pemberlakuan aturan. Kejahatan dalam penggunaan jalan bisa dilakukan oleh siapa saja, baik pengendara, penumpang, pejalan kaki, maupun petugas berwenang.

Kejahatan adalah penilaian moral, jahat dapat dimengerti sebagai gambaran atas minimnya moral. Ilmu untuk memahami ini adalah etika, yakni teori moral yang menjelaskan apakah sesuatu itu dipercaya baik atau tidak baik oleh seseorang atau kelompok. Kasus moral di jalan raya yang melibatkan pengguna jalan raya bisa dijelaskan menggunakan teori moral atau etika. Secara umum, yang dimaksud dengan etika penggunaan jalan adalah cara pan-



dang seseorang atau kelompok, bahwa penggunaan jalan raya merupakan hak bersama, sehingga berperilaku semena-mena di jalan raya akan melanggar hak orang lain. Barang siapa yang mengakibatkan hak orang lain terlanggar, maka ia secara moral dianggap tidak baik, jahat (Douglas dan Swartz 2017, 568).

Berperilaku etis atau bermoral di jalan raya merupakan derajat komitmen dan dedikasi pengguna jalan raya untuk memproteksi diri sendiri dan orang lain dari kerugian fisik dan kehidupan. Dengan demikian, kejahatan menggunakan jalan raya adalah berarti sebaliknya, sebuah sikap penggunaan jalan yang mengabaikan atau tidak menganggap penting keselamatan diri dan orang lain. Kejahatan di jalan raya tidak lahir dari ketidaksengajaan, tetapi dari intensi atau niat. Jika ketidaksengajaan adalah situasi di luar rencana dan pertimbangan, tetapi jika niat, maka ia sejak semula tidak mempertimbangkan pentingnya keselamatan di jalan. Pengguna jalan raya yang sejak semula tidak menganggap keselamatan di jalan raya sebagai sesuatu yang penting, sudah termasuk pelaku kejahatan.

Kejahatan terjadi dipengaruhi oleh dua hal, pendidikan dan peringatan. Seseorang berperilaku jahat bisa dimulai dari kesalahan. Kesalahan adalah kejahatan tahap pemula. Sesorang yang tidak mendapat pendidikan cukup tentang mana yang benar, mana yang salah, mana kebaikan yang harus dijalani, dan mana keburukan yang harus diantisipasi akan berpeluang lebih tinggi melakukan kejahatan. Agama Islam mendidik manusia dengan cara menekan perilaku jahat manusia melalui pendidikan ilmu agama, baik teoritis, pelatihan, maupun praktis. Kesimpulannya, mereka yang tidak mengetahui aturan-aturan berlalu-lintas dan tidak dididik berperilaku yang baik di jalan, akan berpeluang lebih tinggi melakukan kejahatan di jalan raya.

Yang kedua, peringatan adalah faktor penentu meminimalisir pelanggaran dan kejahatan di jalan. Peringatan adalah mekanisme mengingatkan, mengawasi, mengontrol, dan menghukum. Peringatan penggunaan jalan bertujuan mendisiplinkan pengetahuan aturan lalu-lintas agar tepat dipraktikkan di jalan raya. Peringatan yang baik adalah yang berhasil membuat takut manusia sebelum melakukan kejahatan dan pelanggaran di jalan raya. Bagi muslim sejati, ketakutan hukuman dari Allah karena bersikap membahayakan diri dan orang lain adalah peringatan yang nyata. Kesimpulannya, muslim pengguna

jalan raya yang masih berperilaku jahat di jalan, maka sesungguhnya ia belum muslim sejati.

Dari uraian singkat kejahatan dalam menggunakan jalan raya di atas, maka dapat dirumuskan dua gerakan sebagai berikut, *pertama*, memaksimalkan peran keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga kerja untuk mendidik orang-orang di bawah nau-



https://scontent-dfw5-

2.cdninstagram.com/vp/dd074cb9c9a88e131f520818f50eb958/5C32990C/t51.2885-15/e35/s320x320/20065851_1400672796653879_2647817324752535552_n.jpg?ig_cach e_key=MTU2MTY4MTQ4MTEyMDY5MDk4OQ%3D%3D.2 ngannya agar semakin bertanggung jawab di jalan raya. Bahwa penggunaan jalan raya merupakan hal penting dalam kehidupan, bagi masyarakat perkotaan, porsi terbanyak masalah terjadi di jalan. Kedua, memaksimalkan pengawasan (regulation supervising) terhadap penegakan aturan di jalan raya. Tentu saja, peran ini lebih banyak di tangan penegak hukum, dalam hal ini polisi lalu-lintas. Konsekwensi ketika dua gerakan ini tidak terjadi, maka kejahatan di jalan raya akan semakin meningkat, dan kedua pihak, baik lembaga pendidik maupun lembaga pengawas secara tak langsung andil dalam kejahatan.





Meraih Surga Dari Balik Kemudi





Adab Berkendara

ita bisa mengambil sebuah analogi bahwa etika dalam berkendara sebenarnya tidak jauh berbeda dengan etika berjalan. Keduanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin mencapai satu tujuan tertentu. Etika berjalan sebenarnya banyak dijelaskan oleh al-Qur'an, yang tentunya, ini bisa menjadi refleksi etis dalam berkendara. Di antara etika tersebut adalah: Pertama, ketika berkendara, ada baiknya seseorang tidak tergesa-gesa. Nabi Muhammad pernah memberi peringatan bahwa sikap tergesa-gesa itu bersumber (sikap) لَتَالَيْ مِنَ اللهِ، وَلَعَلِيْهُ مِنَ اللهِ، وَلَعَلِيْهُ مِنَ اللهِ، tenang itu bersumber dari Allah, sedang sikap tergesagesa berasal dari setan). Tentu kita tidak ingin diri kita dikuasai setan. Secara psikologis, sikap tergesa-gesa menunjukan ketidaksiapan mental dan tindakan. Misal, karena kita takut terlambat, maka kita berkendara dengan tergesa-gesa. Karena takut dimarahi atasan, kita tergesa-gesa. Kondisi ini sebenarnya bisa membentuk pribadi yang kurang bersahaja, selalu diliputi oleh kecemasan, dan akhirnya berujung pada ketidakmampuan untuk mengontrol diri sendiri.

Dalam QS. Lugman: 19, Allah telah memberikan petuah kepada kita:

Berjalanlah kamu dengan wajar, antara cepat dan lambat, dan rendahkanlah suaramu).

Ayat ini semakin memperjelas bahwa mengatur tempo dan ritme kecepatan dalam berkendara menjadi hal yang sangat penting demi menciptakan keselamatan bersama.

Kedua, dilarang mengunggulkan ego. Berkendara de ngan menguasakan diri pada ego akan membahayakan diri sendiri juga pengendara lain. Ego umumnya ingin memperlihatkan diri sebagai yang terbaik, ingin dilihat orang lain, ingin agar orang lain kalah, ingin agar menjadi terdepan, oleh karenanya, tipe berkendara yang lebih mengedepankan ego umumnya akan membawa pengendara pada sikap brutal dan tidak terkendali. Dalam QS. al-Isra': 37, Allah telah memperingatkan

Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong dan merasa paling besar.

Dalam ayat lain, QS. Luqman: 18, Allah juga berpesan kepada makhluk-Nya,

dan janganlah kam<mark>u memalingkan m</mark>ukamu dari manusia (karena sombong) d<mark>an janganlah</mark> kam<mark>u</mark> berjalan di muka bumi dengan angkuh).

Dari ayat-ayat ini, kita bisa memetik pelajaran bahwa berjalan atau berkendara sudah seharusnya tidak mengunggulkan ego personal. Oleh karenanya, jawaban atas sikap egoisme jalanan bisa ditemukan dalam QS. al-Furqan: 63, di mana Allah memberi wejangan agar bersikap rendah hati dalam berjalan:

Hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri: bersikap rendah hati di dunia. Apabila berjalan di muka bumi, mereka selalu berjalan dengan tenang. Demikian pula dalam segala amal perbuatan. Jika mereka dicaci oleh orang-orang musyrik yang jahil, mereka membiarkannya dan mengatakan kepada mereka, "kami tidak ada urusan dengan kalian, bahkan kami berdoa untuk keselamatan kalian." Dengan demikian, berjalan dengan tenang dan rendah hati merupakan kunci etika dalam melakukan perjalanan.

Ketiga, Memberikan hak kepada diri, orang lain, dan kendaraan. Ada kalanya ketika berkendara kita merasa lelah. Rasa lelah itu merupakan petanda bahwa kita harus memberikan hak kepada tubuh untuk istirahat. Jika diabaikan, hal ini bisa fatal. Umumnya kecelakaan terjadi karena mengabaikan hal sepele. Rasa kantuk yang hanya berjalan seper sekian detik dapat mengakibatkan kecelakaan. Maka, seorang pengendara harus waspada dan hati-hati. Ingat, salah satu tujuan syari'at (maqasid al-syari'ah) adalah menjaga jiwa (hifd al-nafs). Jika berkendara dalam rasa kantuk dapat merusak tubuh, maka hal itu jelas tidak sesuai dengan tujuan syari'at Islam. Dengan demikian, istirahat atau memberikan hak kepada tubuh menjadi sebuah kewajiban agar tidak mengundang madarat yang lebih besar.

Hak yang sama pula harus kita berikan kepada kendaraan yang digunakan. Jika kendaraan yang digunakan sudah jatuh tempo untuk diperbaiki (service), maka merupakan sebuah kewajiban bagi pemilik kendaraan untuk memperbaikinya. Karena kerusakan kendaraan dapat juga menimbulkan madarat yang besar, dan bisa pula merusak jiwa jika kendaraan tersebut rusak di tengah jalan dan mengakibatkan kecelakaan. Inilah yang ditekankan oleh Nabi Muhammad dalam sabdanya:

(Sahih Muslim, hadis no. 1526) yang artinya, ketika dalam sebuah perjalanan kalian mendapati rumput yang

subur, maka berhentilah sejenak untuk memberikan makan pada unta. Unta dalam hal ini bisa dianalogikan dengan alat transportasi. Ini artinya bahwa nabi memerintahkan untuk memberikan hak-hak pada alat transportasi yang dipakai.



Keempat, Fokus. Dalam teori "mindfulness", ketika seseorang mampu memusatkan perhatian hanya pada apa yang sedang dikerjakan, maka akan timbul energi positif. Energi itulah yang akan membawa rasa bahagia dan tenang. Ketika jiwa berada dalam kondisi tenang, maka proses berkendara akan bisa dinikmati. Ketika bisa menikmati perjalanan, maka rasa syukur akan muncul. Di situlah kita bisa mengejawantahkan perintah Allah dalam banyak ayatnya yang berbunyi "berjalanlah kalian di muka bumi dan lihatlah..". Dalam ayat-ayat tersebut, kita diperintahkan untuk berjalan atau berkendara untuk melihat, membaca dan merenungi manifestasi ayat-ayat Allah di muka bumi. Jika hal ini yang kita gunakan, maka be<mark>rkendara akan m</mark>enjadi sebuah amal baik yang bisa mendatangkan pahala. Karena hasil akhir dari perenungan itu adalah terwujudnya rasa syukur kepada Allah.

Dalam bahasa al-Qur'an, teori mindfulness ini sering disebut dengan khusyuk. Hanya saja, khusyuk lebih banyak diidentikan dengan masalah-masalah ubudiyyah (ibadah), seperti salat. Namun pada esensinya, khusyuk merupakan sebuah sikap yang tidak mendua. Ia merupakan sikap yang berusaha untuk menyatukan irama hati, tindakan dan pikiran. Dalam konteks berkendara, seseorang harus fokus dengan kendaraannya, tidak me-

nyelingi dirinya dengan hal-hal yang menggangu, seperti bermain handphone, makan dan bergurau.

Kelima, doa dan zikir. Kedua hal ini merupakan sikap yang diajarkan oleh Nabi. Dalam keadaan apapun, sudah seharusnya seorang Muslim memperbanyak amalan doa dan zikir. Karena keduanya ini merupakan salah satu bentuk ibadah. Dalam salah satu sabdanya, nabi mengatakan: الْثُواَّ الْإِدَانَ الْمُ الْمَالِيَةُ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيةِ اللَّهِيقِيقِيقِيقِيقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(ketika kami hendak naik kendaraan, kita bertakbir, ketika kami turun dari kendaraan, kita bertasbih). Hadis ini menjelaskan bahwa termasuk dalam sunnah nabi adalah membaca doa dan zikir ketika dalam berkendara. Dalam ayat al-Qur'an jelas dikatakan bahwa

(ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang). Ketenangan inilah yang menjadi kunci dan bekal dalam berkendara. Maka, dengan berzikir berkendara akan menjadi lebih tenang. Namun perlu diingat, bahwa zikir mempunyai banyak varian. Zikir dalam berkendara bisa kita lakukan selama kita masih bisa menjaga focus dalam berkendara. Oleh karenanya, zikir dalam bentuk *sirr* (pelan) atau dalam hati menjadi lebih utama, karena kita bisa tetap menjaga fokus berkendara, sekaligus dapat meraih ridho-Nya.



Doa-doa Selama Perjalanan

ada poin sebelumnya telah disebutkan bahwa salah satu amalan sunnah dalam berkendara adalah memanjatkan doa dan zikir. Islam telah mengajarkan bahwa doa merupakan perisai bagi umat mukmin. Dalam al-Qur'an QS. Ghafir: 60, Allah memerintahkan kita untuk berdoa: berdoalah kepada-Ku nis-

caya akan kuperkenankan doamu. Demikian pula dalam ayat-ayat lain, Allah justru mempertanyakan hamba-Nya yang enggan berdoa, apalagi memanjatkan doa kepada selain-Nya. Karena doa merupakan salah satu bentuk dari ibadah, yang selain bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga mengandung harapan.

Dalam berkendara, doa menjadi salah satu sarana spiritual agar kita terselamatkan dari bahaya. Beberapa doa yang bisa dipanjatkan ketika akan dan selama berkendara adalah:

- 2. Membaca "bismillah" ketika akan naik, dan setelah berada di atas kendaraan, melantunkan doa:

Alhamdulillah, subhan alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, Alhamdulillah, allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar, rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfiru al-dhunuba illa anta.

Segala puji bagi Allah. Sungguh Mahasuci Allah yang telah menundukan semua ini untuk kami, sementara kami tak akan pernah mampu menundukkannya. Dan sesungguhnya kami akan kembali pada-Nya. Segala puji bagi Allah, Segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Wahai Tuhan-ku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosaku kecuali Engkau, Tuhanku.

Doa di atas b<mark>is</mark>a dil<mark>antun</mark>kan secara singkat, yaitu subhan alladh<mark>i sakhkhara l</mark>ana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun.

3. اللَّهُمَّ لِرَّالِسَ لُلُكَفِي سِهْنَ إِنَا هَذَا لَهُرَّ وَلِيَقَ وَي، وَمِنَ لُعُمَلِ مَلْتَرْضَى، اللَّهُمَّ مَوَنْ عَجَيْنَ السَّهَ اللَّهُ مَ مَوَنْ عَجَيْنَ السَّهَ اللَّهُ مَ أَنْتَ لَصَ الْحَبْفي مَذَا، وَاطْوِ عَنَّ البَعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ لَصَ الْحَبْفي اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللَ

Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-Birr wa at-Taqwa, wa minal ʻamali ma tardha, Allahumma hawwin ʻalaina safarana hadza, wathwi ʻanna bu'dahu, Allahumma antasshahibu fi as-safari, wa al-Khalifatu fi al-Ahli, Allahumma inni aʻudhubika min waʻthai as-Safari wa ka'abatil manzhari wa su'il munqolabi fi al-Mali wa al-Ahli.

Wahai Allah, kami mohon kepada-Mu dalam perjalanan ini kebajikan katakwaan dan amal yang Engkau ridai, ringankanlah atas kami perjalanan ini, dekatkanlah jaraknya perjalanan ini. Wahai Allah, Engkaulah temanku dalam perjalanan ini dan Engkaulah sebagai pengganti yang melindungi keluarga kami. Wahai Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kesusahan perjalanan ini, dari pemandangan yang menyakitkan, dan dari nasib yang sial yang bisa menimpa harta dan keluarga kami.

Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyu al-'adhim.

Dengan menyebut nama Allah. Aku pasrahkan diri ini kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas kehedak Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Nasionalisme Jalanan

endefiniskan nasionalisme tentu tidak mudah, mengingat kajian tentang nasionalisme sudah ada sejak lampau dan terus berkembang seiring perkembangan masyarakat. Secara sederhana nasionalisme dapat diartikan sebagai semangat mencintai, mempertahankan, dan melestarikan tujuan dan cita-cita suatu bangsa. Nasionalisme Indonesia berarti semangat mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mencintai suatu Negara dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik mulai dari hal terkecil sampai ke hal terbesar seperti bela Negara dari penjajahan asing. Nasionalisme dalam wujud pergaulan internasional juga berarti kemampuan mewujudkan identitas Indonesia dalam berbagai percaturan internasional. Nasionalisme Indonesia menjadi identitas negara Indonesia di mata dunia.

Dalam praktik-praktik kecil, nasionalisme bisa ditumbuhkan melalui cinta pada lingkungannya, mencintai dan memelihara hubungan baik dengan tetangga, berinteraksi secara positif, baik dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, mapun sebagai warga Negara ke aparatur negara. Interaksi-interaksi yang positif ini, umumnya berkontribusi dalam membangun keadaban berbangsa dan bernegara. Sendi-sendi nasionalisme dapat ditumbuhkan dengan selalu memupuk perbuatan baik, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.

Salah satu praktik kecil yang dapat berujung pada tumbuhnya nasionalisme Indonesia adalah dengan secara tertib berkendara. Jalanan sebagai ruang lalu lintas kerapkali menelan korban oleh akibat ulah pengendara yang lalai atau tidak disiplin dengan aturan-aturan jalanan. Kita tidak bisa membayangkan, tatkala sebagian dari kita tidak mampu mengendalikan diri dan kemudian berperilaku tidak terpuji di jalanan: saling serobot, saling tidak mau mengalah, tidak patuh terhadap aturan lalu lintas, memakai jalur pejalan kaki atau jalur sepeda angin, ataupun berkendara dengan menggunakan telepon seluler. Ada banyak kecelakaan yang umumnya disebabkan oleh kelalaian atau kecerobohan pengendara di jalanan, juga disebabkan oleh perilaku tidak disiplin dalam berkendara.

Jika dirunut le<mark>bih jauh, per</mark>ila<mark>ku</mark> tidak disiplin, tidak tertib, dan saling menang sendiri di jalanan, umumnya

berakibat pada cekcok mulut, dan tidak jarang yang berakhir dengan perkelahian dan penyelesaian di kantor polisi. Tentu hal ini tidak diinginkan oleh siapapun, sebab kebutuhan berkendara adalah kebutuhan mempercepat perjalanan, baik perjalanan menuju tempat kerja,

BANGSA

https://2.bp.blogspot.com/-Q4nEat5nKM0/WvBjxgBgAkl/AAAAAAAH KI/4aPO2Y1kFR4g6mlLHPEvlbHEt0uD4Mio gCLcBGAs/s1600/CjbuWmDVAAAv5RR.jpg tempat kuliah, tepat tujuan lainnya, maupun perjalanan kembali ke tempat tinggal masing-masing. Percekcokan dan perkelahian yang berujung pada urusan dengan pihak penegak hokum sangat disayangkan, karena itu dapat mengganggu stabilitas pribadi maupun sosial.

Tentu kita tidak menginginkan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Data yang dirilis melalui website Korps Lalu Lintas Polri menunjukkan sebanyak 26,735 kejadian kecelakaan lalu lintas pada periode | April - 30 Juni 2018, dengan total korban yang meninggal dunia sebanyak 6,476 orang (korlantas 2018). Jumlah kecelakaan pada periode yang sama di Jawa Timur adalah 6.327 dengan nilai rugi total material sebesar Rp. 8,404,515,000. Jumlah kejadian ini mestinya belum termasuk kejadian yang tidak terlaporkan. Melihat angka tersebut, mencari aman dalam berkendara atau berperilaku tertib dan santun dalam berkendara menjadi suatu keharusan. Bukan saja agar terhindar atau tidak celaka, tetapi jika kecelakaan itu terjadi, proses pengurusan, penyelesaian, dan hal-hal yang melingkupinya cukup menyita waktu. Sehingga yang mulanya hidup bias dijalani dengan baik, justru malah banyak kegiatan lain yang tidak bias dilaksanakan.

Menjaga ketertiban dan kenyamanan dalam berkendara juga berarti menjaga diri dan orang lain. Kemampuan menjaga diri dan orang lain dari mara bahaya jalan juga berkontribusi bagi ketertiban dan kenyamanan di jalanan. Bukti bahwa Indonesia adalah Negara yang beradab juga ditentukan melalui citra diri kita saat melintas di jalanan. Betapapun semrawurnya jalanan, tatkala kita mampu menyikapinya dan berperilaku yang baik, tentu juga mendorong yang lain untuk berperilaku tertib dan baik pula. Di sinilah letak penting memaknai jalanan sebagai cara terbaik menunjukkan identitas bangsa dan juga sebagai identitas warga negara yang baik. Saat kita santun dan tertib di jalanan, saat itu pula kita telah berkontribusi membangun negeri ini, dimulai dari diri sendiri. Akhirnya, kecelakaan-kecelakaan yang mestinya tidak perlu terjadi dapat diminimalisir.

Tadarus Jalanan

adarus berarti proses belajar, tadarus jalanan berarti proses belajar yang berlangsung di jalanan. Apabila tempat proses belajar adalah sekolah, maka jalan raya juga adalah sekolah. Jadi, tadarus jalanan berarti cara pandang bahwa jalan raya adalah sekolah, yang di sana terjadi proses belajar manusia agar menjadi lebih kompeten. Semua pengguna jalan raya adalah siswa peserta didik (salik) yang berkewajiban mengikuti seluruh aturan main jalan raya. Barang siapa

yang bersedia menyesuaikan diri dengan aturan main, maka ia akan menjadi peserta yang teruji dan lulus. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mengindahkan aturan jalan raya, maka ia adalah orang-orang gagal. Para pelanggar aturan lalu-lintas adalah orang-orang yang gagal.

Bagi muslim, selain berarti proses belajar, tadarus juga berarti proses yang bernilai ibadah. Selain menghasilkan pengetahuan dan manfaat praktis pendidikan, tadarus juga menghasilkan pahala dari Allah. Muslim sejati adalah ia yang menjadikan jalan raya sebagai ladang ibadah, tempat penghasil pahala. Muslim pengguna jalan yang baik, akan memetik manfaat aman di jalan, menjaga keselamatan orang lain di jalan, menjaga kehidupan, dan mendapatkan pahala dari Allah. Tadarus jalanan merupakan manifestasi cara beragama muslim dari nilainilai normatif di ruang khusus (makhdhoh) ke ruang sosial (ghoiru makhdhoh) praktis.

Setiap paket ibadah lazimnya berisi intensi (niat) dan tata cara (kaifiat). Penggunaan jalan raya sebagai proses ibadah harus diniatkan sebagai ibadah, menggapai ridho-Nya, mendapatkan pahala-Nya. Niat bisa dilakukan dengan memusatkan perhatian sejenak serta menancapkan permenungan dalam hati bahwa menggunakan jalan raya adalah semata-mata untuk memaslahatkan kehidupan. Jalan raya adalah sarana prasarana yang baik

yang menghubungkan satu simpul kebaikan dengan simpul kebaikan lainnya. Cara pandang sangat positif terhadap nilai ibadah penggunaan jalan raya ini tidak mustahil bisa menjadi ajang melatih pribadi muslim (riyadlah) untuk semakin dekat pada kesalehan.

Kaifiat adalah tata cara yang terdiri dari pemenuhan syarat perangkat dan pemenuhan syarat proses. Di dalam sholat, syarat perangkatnya adalah memiliki wudhu, menutup aurot, menghadap kiblat, dan memilih tempat yang baik, sedang syarat prosesnya adalah tahapantahapan dalam rukun sholat. Kaifiat tadarus di jalan raya juga kurang lebih sama, ia berisi syarat perangkat dan syarat proses. Syarat perangkat di antaranya adalah memiliki surat-surat lengkap, kendaraan yang laik jalan, menggunakan atribut berkendara yang diwajibkan, serta menjaga memenuhi kewajiban prosedural bagi penumpang. Contoh syarat proses bisa berwujud konsentrasi dalam mengemudi, menjaga kewaspadaan, mematuhi marka dan rambu, tidak mengebut di jalan, berkendara responsif, serta tidak melawan prosedur sebagai penumpang.



Kesimpulannya, tadarus jalanan merupakan cermin dari sikap tepat dalam penggunaan jalan raya, dimulai dari niat yang baik hingga menggunakan jalan dengan baik. Bagi pejalan kaki dan penumpang, tadarus jalanan berarti menyesuikan diri dengan atribut dan prosedur penggunaan moda transportasi. Bagi pengendara, tadarus jalanan berarti menyesuaikan diri dengan atribut dan aturan berkendara. Bagi pihak berwenang, tadarus jalanan berarti berkomitmen mengawasi dan menegakkan aturan. Bagi muslim, tadarus jalanan adalah menghambakan diri kepada Allah dengan jalan mentaatkan diri pada aturan serta menghambakan diri pada hukum yang berlaku.

Manusia Beradab yang Bahagia

da banyak formula kebahagiaan yang dapat kita pelajari dari sejarah pengetahuan dunia. Pengetahuan itu bisa melalui filsafat masa lalu, filsafat masa kini, kepercayaan lokal, agama, hingga pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Confucius mengatakan, "semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat, semakin baik hidup kita". Menurut Confucius, hidup adalah sebuah kursus, ia berisi seperangkat teori, kemudian dipraktikkan, kemudian direnungkan (Zhang dan Veenhoven 2007, 427).

Formula kalimat ini menjelaskan bahwa kebaikan selalu terjadi secara sistematis, secara konseptual. Kebaikan adalah kriteria yang dihasilkan oleh pengetahuan manusia melalui kategori. Jika kebaikan terjadi begitu saja secara spontan, maka ia tetap saja dinilai berdasarkan kriteria kategoris pengetahuan.

Kebaikan berarti perkembangan kehidupan dalam diri manusia yang dimulai dari adanya seperangkat pengetahuan, teori, dan aturan, kemudian pengetahuan itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian gabungan keduanya dievaluasi, direview, dan direnungkan. Melalui proses ini, kehidupan manusia akan baik dan semakin lama semakin baik. Apakah kebaikan yang dimaksud ini sama dengan kebahagiaan? Amitai Etzioni menjelaskan sekurangnya ada dua formula bisa mendekati definisi kebahagiaan, yakni hidup yang layak (good life) dan hidup yang baik (well-being). Hidup yang layak dipakai untuk mengukur basis kepuasan individual, hidup yang baik dipakai untuk mengukur atmosfir kebaikan untuk semua orang (Etzioni 2018, 30-31).

Kehidupan yang layak bisa diindikasikan melalui kepemilikan atas: rumah, kekayaan, pekerjaan dan penghasilan, pendidikan dan keterampilan, kualitas lingkungan, keterlibatan bermasyarakat, kesehatan, kenyamanan subjektif, hubungan sosial, keseimbangan peker-

jaan-kehidupan, dan keamanan. Kehidupan yang baik dinilai berdasarkan: pemerataan ekonomi di satu negara, pelestarian budaya dan tradisi keagamaan, perlindungan lingkungan, serta pemerintahan yang dapat dipercaya. Kedua ukuran indikatif ini bisa menentukan apakah suatu individu, komunitas, atau bangsa dalam situasi berbahagia atau tidak. Lebih spesifik, kaitannya dengan sikap bertanggung jawab berkendara dan penggunaan jalan, pada dasarnya ia juga tercakup dalam indikasi kebahagiaan, yakni tentang keamanan dan perlindungan lingkungan.



-15/e35/s480x480/44433833_2698179343741155_1446968102394956341_n.jpg .cdninstagram.com/vp/6a36d961ac387ee917e60f9f0331d48f/5C80D436/t51.288

62

Adab berkendara adalah situasi di mana seseorang mematuhi semua aturan yang telah ditentukan selama proses berkendara. Ketika seorang pengguna jalan menjalankan prosedur yang telah diatur, maka ia telah melaksanakan praktik beradab. Sebaliknya, mereka yang mengabaikan atau bahkan melawan aturan-aturan ini, disimpulkan sebagai pihak yang kurang atau tidak beradab. Tujuan keadaban di jalan adalah untuk memberi pengamanan dan perlindungan di lingkungan jalan raya. Ketika ini dilanggar, maka unsur pembangun kebahagiaan juga otomatis terlanggar. Jika unsur ini terlanggar, maka kebahagiaan semua orang akan terganggu, lebih-lebih kebahagiaan diri sendiri.

Allah berfiman dalam Surat Hud Ayat 10, 11, 12: "Dan jika Kami berikan kebahagiaan padanya usai ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, 'Telah hilang bencana itu dariku.' Sesungguhnya dia (merasa) sangat gembira dan bangga." (Hud, 10).

"Kecuali orang-orang yang sabar, dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar." (Hud, 11).

"Maka boleh jadi engkau (Muhammad) hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu sempit karenanya, karena mereka akan mengatakan, 'Mengapa tidak diturunkan kepadanya

harta (kekayaan) atau datang bersamanya malaikat?' Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu." (Hud, 12).

Ayat-ayat di atas memberi pelajaran kepada kita, bahwa kebagiaan itu diturunkan Allah melalui usaha dan perjuangan terus mengawal kebaikan. Kebahagiaan tidak datang begitu saja, dan ketika kebahagiaan dipahami sebagai sekedar hadiah dari Allah, justru Allah mengingatkan Nabi Muhammad agar mengingatkan orang-orang yang menganggap seperti itu. Kebahagiaan lahir dari kerja keras membentuk peradaban. Mereka yang beradab dan mentaati semua aturan untuk tujuan kebaikan, maka secara konsekwen, hukum alam dan hukum Tuhan akan mengantarkan manusia mencapai kebahagiaan. Mereka yang taat aturan lalu-lintas, akan diganjar oleh Allah, kebahagiaan yang nyata di dunia, dan pahala yang bisa dipetik di akhirat kelak.







PENUTUP

iqh lalu lintas dibutuhkan sebagai panduan praktis bagi pengendara di jalan, terutama oleh pengendara muslim. Tuntunan-tuntunan yang dijelaskan dalam buku ini diharapkan membekali bekal bagi para pengendara untuk dapat memanfaatkan jalan raya secara aman dan sesuai syariat Islam. Selain itu penggalian dalil-dalil dan kaidah kaidah fiqh yang tertuang dalam ulasan buku ini juga membuktikan bahwa agama Islam juga peduli dengan keselamatan pengendara di jalan. Aturan-aturan yang dibuat oleh negara untuk menjamin keselamatan berkendara, juga ternyata secara agama sejalan. Bahkan Islam juga membekali tatakrama berkendara beserta doa-doa selama perjalanan. Semua ini diberikan dalam bentuk buku saku agar para pengen-

dara secara praktis dapat memanfaatkan isi buku ini untuk kepentingan keselamatan mereka di jalan raya.

Legitimasi teks Alquran, Hadis, dan maslahah mursalah sebagaimana disebutkan dalam poin sumber hukum Islam yang kemudian diargumentasikan dan diulas dalam buku ini, memberikan gambaran bahwa fiqh lalu lintas sejalan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia atau bahkan di dunia. Beberapa dalil Alquran, Hadis, dan maslahah mursalah yang ditampilkan dalam buku ini sepatutnya dijadikan dasar dan acuan bagi pengendara muslim, termasuk ketentuan praktis terkait kewajiban mengantongi SIM, kewajiban menggunakan safety riding, larangan kolusi SIM, larangan suap tilang, larangan mengabaikan safety riding, dan bertindak—baik disengaja maupun tidak—kejahatan di jalanan.

Ada banyak poin yang bisa diambil dari jalan raya, kita dapat belajar tentang solidaritas jalanan, kita juga dapat belajar tentang bagaimana membentuk citra diri dan identitas nasional melalui jalanan: bahwa berkendara yang baik dan santun di jalanan juga bagian dari cermin budaya bangsa. Berkendara yang baik juga perlu dimulai dari niat yang baik, dimulai dengan doa-doa. Berkendara yang baik sama halnya menguramgi resiko celaka di jalanan. Berkendara yang baik juga berkontribusi meningkatkan keselamatan nasional. Saat kesela-

matan nasional dapat ditekan, kerugian juga dapat ditekan. Jika niat baik untuk berkendara secara tertib dan disiplin telah tertanam di hati masing-masing, niscaya selanjutnya juga dapat terimplementasi dalam berkendara. Keselamatan berkendara di mulai dari diri sendiri dan dilatihkan sejak dini. Berpesan kepada sesama untuk berkendara secara baik adalah bagian kedua setelah berpesan kepada diri sendiri. Yang dilatih adalah diri sendiri. Semuanya, sebaiknya dimulai dari diri sendiri: untuk berkendara secara aman.





Daftar Pustaka



Alquran (QS al-Nisa: 59, Al-Hajj: 46, al-'Ankabut: 20, Luqman: 19, al-Baqarah: 188, al-Maidah: 42, al-Isra: 37, Luqman: 18, al-Furqan: 63, al-Ra'du: 28, Hud: 10-12)

al-Razi, Imam fakhr al-Din. 2011. al-Mahsul fi 'ilm al-Ushul, Vol II. Cairo: Dar al-Salam.

Al-Syatibi. 1991. al-I'tishom. Beirut: Dar al-Fikr.

Aminudin, Zen. 2009. Ushul Fiqih. Yogyakarta: Teras.


As-Siddiqi, Hasbi. 1968. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.

Doglas, Matthew A. & Stephen M. Swartz. 2017. "Knights of The Road: Safety, Ethics, and The

- Professional Truck Driver." Journal of Business Ethics, Vol. 142.
- Etzioni, Amitai. 2018. Happiness is the Wrong Metric, A Liberal Communitarian Response to Populism. Switzerland: Library of Public Policy and Public Administration.
- Jamil, Mukhsin (ed.). 2008. Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam. Semarang: Walisongo Press.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1994. Ilmu Ushul Fiqh. Semarang: Dina Utama.
- http://korlantas-irsms.info/graph/accidentData diakses pada 15 November 2018
- Koto, Alaiddin. 2004. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Shidiq, Sapiudin. 2011. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.
- Umam, Chaerul, dkk. 2000. *Ushul Fiqih 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Undang-Undang Nomor 22 tahu 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Yusuf, Tarmizi. 2005. Be *The Winner*. Jakarta: Gramedia.

Zhang, Guoqing & Ruut Veenhoven. 2007. "Ancient Chinese Philosophical Advice: Can It Help Us Find Happiness Today?." *Journal Happiness Studies*, Vol. 9.









PENERBIT UIN SUNAN AMPEL PRESS

Gedung Pusat Percetakan, Wisma Transit Dosen, Lt. I UIN Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya Telp. 031-8410298, Email: sunanampelpress@yahoo.co.id

